

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Bakri. *Konsep Maqasid syarī'ah Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada). 1996.
- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Al-Fatwa*. (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an). 2000.
- Al-Muhtaaj, Mughnil. Dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffaani. (Jakarta: Gema Insani). 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. (Bandung). 1978.
- Bafadol, Fadil Abdu Rahman. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jumanatul Ali-Art). 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana). 2006.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Rajawali Pers). 2009.
- Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro*. (Jakarta: Kencana). 2016.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). 2015.
- Kementrian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kementrian Agama RI). 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana). 2005.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). 1992.
- Nuruddin. *Ilmu Al-Maqashid Al-Syar'iyah*. (Maktabah Al-Ubaikah). 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). 2010.
- Rivai, Veithal, dkk. *Bank and Financial Institution Management*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). 2001.
- R. Subekti dan R. Tjitrisudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita). 1992.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa Sekretaris (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*. 2017.
- Soehino. *Ilmu Negara*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta). 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Perss). 1986.
- Soleh, Badrus. *Paper Hasil Kajian E-Money dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Lingkar Studi Ekonomi Islam). 2018.
- Solihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. (PT. Gramedia Pustak Utama). 2010.
- Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian*. (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia). 2002.
- Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). 1999.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual: Kajian atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press). 2008.

- Sukandurrumidi. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University). 2004.
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah (Tijauan & beberapa segi hukum)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia). 2009.
- Suparni, Niniek. *Cyberspace Peoblematika dan Antisipasi Pengaturannya*. (Jakarta: Sinar Grafika). 2002.
- Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. (Yogyakarta: GentaPress). 2007.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. (PT. Gramedia). 2003.
- Yafie, Ali. *Fiqih Perdagangan Bebas*. (Jakarta: Teraju). 2003.

B. JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH

- Anam, Choiril. *E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah*. (Jurnal Qawanin Volume 2 Nomor 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. 2008.
- Bahri, Asep Saeful. *Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah, (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.
- Bank For International Settlements. *Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*. (Basel: BIS). 1996.
- Fariana, Andi. *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*.
- Hidayati, Siti dkk. *Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia). 2006.

- Pramono, Bambang. *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter*. Bank Indonesia: Working Paper. 2006.
- Septiani, Karina. *Implementasi Produk Uang Elektronik (E- Money)*. Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam. Bandung. 2018.
- Tim Inisiatif. *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*. (Jakarta: Bank Indonesia). 2006.
- Widyastuti, Kirana dkk, *Tantangan Dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia*. Jurnal Sistem Informasi. Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Jakarta. 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Surat Edaran Bank Indonesia. Nomor 11/11/DASP. *Perihal Uang Elektronik*. Jakarta: BI. 2009.
- Peraturan Bank Indonesia. Nomor 20/6/PBI Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). 2018.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- No. 116/DSN-MUI/IX. Tentang Uang Elektronik Syari'ah. 2017.
- Musyawah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M Tentang *Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat*.
- Peraturan Bank Indoneisa Nomor 7/46/PBI Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 2005.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, *Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945)

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). 2009.

D. INTERNET

<http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2013/01/06/review-jurnal-operasional-e-money-dan-jurnal-instrument-pembayaran/>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1e127fd6cf0/dasar-hukum-penggunaan-uang-elektronik-jika-masuk-tol>.

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi-produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>

<https://dsnemui.or.id/>, “*sekilas DSN MUI*”

<http://www.nu.or.id/post/read/88694/pengertian-riba-dalam-tafsir-at-thabari>

<http://www.nu.or.id/post/read/95512/jual-beli-yang-dilarang-syariat-1-sebab-gharar>.

<http://www.nu.or.id/post/read/84992/hukum-trading-forex>.

<http://www.nu.or.id/post/read/100614/hukum-tak-memberitahukan-cacat-barang-kepada-pembeli>.

<http://www.nu.or.id/post/read/98627/kenyang-sebelum-makanan-habis-apa-yang-harus-dilakukan>.

https://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/uang/elektronik/Documents/Jumlah%20Uang%20Elektronik%20Berdar_2015doc

https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Documents/Jumlah%20Uang%20Elektronik%20Beredar_2016.doc

https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Documents/Jumlah%20Uang%20Elektronik%20Beredar_2017.doc

<https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Documents/Jumlah%20Uang%20Elektronik%20Beredar%202018.doc> diakses pada hari Sabtu, 25 Mei 2019 pukul 07.36 WIB

<https://money.kompas.com/read/2019/03/22/200700626/cara-membedakan-uang-elektronik-yang-syariah-dan-bukan?page=all>. diakses pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 19.12 WIB

<https://tirto.id/baik-buruk-uang-elektronik-cqrl>. diakses pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 19.32 WIB

[uang-elektronik-bank-indonesia](#). diakses pada tanggal 06 Desember 2021 Pukul 20.05 WIB

Onny Wijanarko, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/07/p8d7ec377-bi-sesuaikan-aturan-uang-elektronik>. Diakses pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 07.30 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/sudah-saatnya-beralih-ke-e-money-alat-pembayaran-zaman-now/> diakses pada tanggal 03 Januari Tahun 2022 pukul 13.00

<https://katadata.co.id/berita/2019/10/07/gelombang-besar-transaksi-nontunai-di-indonesia>. diakses pada tanggal 04 Januari 2022 Pukul 20.03 WIB

Lampiran I: Pedoman Wawancara

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
KAJIAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR 116/DSNPMUI/IX/2017
TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH
(STUDI KASUS BANK MANDIRI CABANG CILEGON)**

Nama : Dwi Hartati
Jabatan : Manager
Tempat : Kantor Cabang Bank Mandiri
Hari/Tanggal : Rabu 2 Maret 2022
Waktu : 15.00 WIB

1. Pedoman Wawancara dengan Manager di Bank Mandiri Cabang Cilegon
 - a) Apa itu produk *E-money* pada bank mandiri ?
 - b) Bagaimana sejarah penerbitan *E-Money* di Bank mandiri ?
 - c) Bagaimana prosedur pembelian kartu *E-money* ?
 - d) Apakah transaksi menggunakan *E-money* terhindar dari objek haram ?
 - e) Bagaimana penyelesaian masalah kartu rusak, hilang atau di curi ?
 - f) Biaya-biaya apa saja yang dikenakan bank mandiri kepada pemegang *E-money* ?
 - g) Apakah *E-money* diatur Dalam Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia ?
 - h) Apa kelebihan dan kekurangan memakai produk Bank mandiri *E-money* ?

Lampiran II: Transkrip Wawancara

1. Transkrip Wawancara Dengan Manager di Bank Mandiri Cabang Cilegon

a. Apa itu produk *E-money* pada bank mandiri ?

Kartu *E-money* adalah kartu prabayar yang berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Konvensional yang berkerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.

Adapun manfaat kartu *E-money* ialah mudah dan praktis dalam melakukan transaksi harian, tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan oleh uang kembalian. *E-money* menerapkan transaksi pembayaran lebih cepat, mudah hanya dalam hitungan detik.

b. Bagaimana sejarah penerbitan *E-Money* di Bank mandiri ?

Sejarah penerbitan *E-money* adalah salah satu inisiatif proyek satuan layanan *co-branding* kartu prabayar mandiri *E-money* pada Bank Mandiri Konvensional.

c. Bagaimana Prosedur pembelian kartu *E-money*?

- 1) Nasabah membeli kartu *E-money* pada petugas *teller*
- 2) Petugas *teller* memberikan kartu *E-money* dalam keadaan aktif dan slip setoran kepada nasabah untuk pembayaran atas pembelian kartu
- 3) Nasabah memberikan uang senilai Rp. 25.000 sesuai seharga kartu *E-money* kepada petugas *teller*
- 4) Transaksi selesai dan nasabah mendapatkan bukti pembelian.

d. Apakah transaksi menggunakan *E-money* terhindar dari objek haram ?

Iyah, karena bank Mandiri tidak berkerjasama dengan *merchant* yang menjual barang haram serta membatasi *merchant-merchant* seperti tol. Bus, kereta, parkir, bahan bakar minyak, belanja alfamart, indomart, restoran dan tempat rekreasi.

- e. Bagaimana penyelesaian kartu rusak, hilang atau di curi?
Bank tidak berkewajiban mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu hilang, di curi atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, nasabah dapat membeli kartu *E-money* baru jika kartu di curi.
- f. Biaya apa saja yang dikenakan bank Mandiri kepada pemegang *E-money*?
Tidak ada biaya tambahan ketika nasabah menukarkan uang tunai ke uang digital, nasabah hanya dikenakan biaya isi ulang saja, yaitu isi ulang menggunakan mandiri *card* di jaringan ATM bersama.
- g. Apakah kartu *E-money* diatur dslam Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia?
1) *E-money* diatur dalam ketentuan fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, maka *Emoney* boleh digunakan dengan catatan, pada saat ada *e-money* syariah.
2) *E-money* diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang uang elektronik yang berlaku pada tanggal 4 Mei 2018.
- h. Apa kelebihan dan kekurangan memakai produk Bank Mandiri *E-money*?

- 1) Kelebihan *E-money* sebagai alternative pembayaran, *E-money* memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menarik untuk digunakan, salah satunya adalah efektif dan efisien melakukan pembayaran, penggunaan *e-money* akan lebih efektif untuk mengurangi peredaran uang palsu, mencegah tindak pidana yang disebabkan oleh tindakan membawa uang tunai dengan jumlah besar, dan berbagai potongan harga atau diskon dari produk-produk tertentu juga bisa anda nikmati dengan menggunakan *E-money*.
- 2) Adapun kekurangan menggunakan *E-money* adalah, pengisian ulang saldo *E-money* hanya dapat dilakukan pada mesin ATM tertentu, isi ulang saldo *E-money* belum praktis, ketersediaan mesin-mesin elektronik penyedia jasa *E-money* saat ini jumlahnya masih sedikit., apabila kartu *E-money* hilang uang anda juga hilang, sisa saldo atau uang pada *E-money* yang hilang tidak dapat dikembalikan. Berbeda halnya dengan kartu debit atau kredit yang jika hilang dapat diganti baru dan memiliki potensi uang tetap aman.